



PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat lahir di, tanggal 04 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di, tanggal 04 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty., tanggal 22 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 19 tertanggal

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya sekitar bulan April 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal rumah kediaman bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat tidak menerima apabila Penggugat menasehati anaknya, sehingga mengakibatkan Tergugat marah-marah, dan apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2018 karena persoalan yang sama sebagaimana posita angka 5, sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan dan keluar dari rumah kediaman bersama,
7. Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat bersama kedua orangtuanya datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang tujuannya ingin mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat secara baik-baik dan selanjutnya ingin menceraikan Penggugat, karena Tergugat sudah bersikukuh bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara lahir dan batin;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan, berdasarkan *relas* panggilan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 2 Mei 2019 dan 8 Mei 2019, sementara ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali

*Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor: _____ tanggal _____,

atas Akta Nikah Nomor _____ tanggal _____, bukti surat tersebut bermaterai cukup, bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat;

Bahwa kedua saksi Penggugat di depan sidang menyatakan keberatan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dan memilih untuk mengundurkan diri sebagai saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari bukti yang sudah diajukannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

*Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty. tanggal 2 Mei 2019 dan 8 Mei 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1)

*Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terima Penggugat menasihati anak Penggugat dan Tergugat. Dan apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata cerai, akibatnya sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pergi dari kediaman bersama hingga kini berjalan 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*, sehingga untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 149 dan 283 RBg. maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta bukti 2 (dua) orang

*Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti bertanda P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti bertanda P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta upaya damai telah dilakukan kedua belah pihak, telah dihadirkan di depan sidang saksi-saksi Penggugat dari saudara kandungnya yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi namun ia berhak mengundurkan diri sebagaimana maksud pasal 174 RBg, namun dalam persidangan kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah menyatakan keberatan memberikan keterangan di bawah sumpah dan memilih untuk mengundurkan diri, dengan demikian saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil yang mengharuskan bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti saksi lainnya yang dapat didengar keterangannya dibawah sumpah, akan tetapi Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya selain dari yang telah diajukan dalam persidangan dan dalam kesimpulannya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu

*Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalilnya sehingga dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat marah terhadap Penggugat akibat Penggugat menasihati anak Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai jika terjadi pertengkaran menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu majelis hakim sepakat gugatan Penggugat dipandang tidak cukup alasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp525.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tutuyan, 14 Mei 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadiln Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)